



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KBP/M.PAN/9/2005 tentang Penyetaraan Jenjang Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor Kep.22/KU/DPN/IV/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten / Kota KORPRI dan Perkembangan Bidang Kepengurusan di Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tetang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang_Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan Bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi PNS yang diperkerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ;

2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 59 Tahun 2003 tanggal 18 September 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengurus Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK, adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara;
2. Dewan Pengurus Unit yang selanjutnya disingkat DPU, adalah Dewan Pengurus KORPRI Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Dewan Pengurus Sub Unit yang selanjutnya disingkat DPSU, adalah Dewan Pengurus KORPRI Sub Unit Kecamatan;
4. Dewan Pengurus Ranting yang selanjutnya disingkat DPRAN, adalah Dewan Pengurus KORPRI Ranting Kelurahan;
5. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara;
6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara;
7. Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara;
8. Ketua Dewan Pengurus Unit adalah Ketua Dewan Pengurus Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Sekretariat Dewan Pengurus Unit adalah Sekretariat Dewan Pengurus Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Sekretaris Dewan Pengurus Unit adalah Sekretaris Dewan Pengurus Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
11. Ketua Dewan Pengurus Sub Unit adalah Ketua Dewan Pengurus Sub Unit KORPRI Kecamatan ;
12. Sekretariat Dewan Pengurus Sub Unit adalah Sekretariat Dewan Pengurus Sub Unit KORPRI Kecamatan;
13. Sekretaris Dewan Pengurus Sub Unit adalah Sekretaris Dewan Pengurus Sub Unit KORPRI Kecamatan ;
14. Sekretariat Dewan Pengurus Ranting adalah Sekretariat Dewan Pengurus Ranting KORPRI Kelurahan;
15. Sekretaris Dewan Pengurus Ranting adalah Sekretaris Dewan Penurus Rantina KORPRI Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Kabupaten (DPK), Dewan Pengurus Unit (DPU), Dewan Pengurus Sub Unit (DPSU), Dewan Pengurus Ranting (DPR), Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPK adalah merupakan suatu badan administrasi kengurusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara.
- (2) Sekretariat DPK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPU adalah merupakan suatu badan administrasi kengurusan Dewan Pengurus Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Sekretariat DPU dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPSU adalah merupakan suatu badan administrasi kengurusan Dewan Pengurus Sub Unit KORPRI Kecamatan
- (2) Sekretariat DPSU dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Sub unit KORPRI Kecamatan .

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRAN adalah merupakan suatu badan administrasi kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI Ranting Kelurahan
- (2) Sekretariat DPRAN dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Ranting Kelurahan.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 7

Sekretaris Pengurus DPK, DPU, DPSU dan DPRAN mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk kelancaran tugas-tugas Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatas Sekretariat Pengurus DPK, DPU, DPSU dan DPRAN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan administratif meliputi administrasi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPK, DPU, DPSU dan DPRAN
- b. menyusun dan menyelenggarakan program KORPRI yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. mengelola dan mengendalikan program sesuai arahan pengurus KORPRI;
- d. membina dan memberdayakan para Pejabat dalam lingkup masing-masing Sekretariat Pengurus DPK, DPU, DPSU dan DPRAN, termasuk bawahannya sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
- e. merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan KORPRI;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian anggota KORPRI dilingkungan masing-masing Sekretariat pengurus dalam rangka memfasilitasi pemberian kesejahteraan dan bantuan hukum;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pengurus KORPRI secara berjenjang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Pengurus KORPRI melalui Pengurus dimasing-masing tingkatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
DEWAN PENGURUS KABUPATEN (DPK)**

Pasal 9

- (1) Sekretariat Pengurus DPK terdiri dari :
- a. Sekretaris ;
 - b. Wakil Sekretaris ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Humas ;
 - d. Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan ;
 - e. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan ;
 - f. Sub Bagian Hukum, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja DPK sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Pengurus DPK mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan ;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Sekretariat ;
 - c. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dewan Penguruus Kabupaten KORPRI Kutai Kartanegara ;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan tugas pada Sub Bagian Sekretariat;
 - e. melakukan konsultasi dan koordinasi anggaran dengan pihak Pemerintah Kabupaten;
 - f. melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPP KORPRI Propinsi Kalimantan Timur dan DPN KORPRI serta instansi terkait.
- (2) Wakil Sekretaris DPK mempunyai tugas :
- a. melakukan tugas-tugas Sekretaris jika tidak berada di tempat atau berhalangan, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat sangat prinsip/urgen;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk terhadap pelaksana tugas;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub-Sub Bagian untuk bahan laporan kinerja Sekretariat KORPRI;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

- (3) Sub Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas :
- a. menyusun administrasi kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang, pengawasan dan informasi;
 - b. memberikan informasi tentang Bapetarum dan yang berhubungan dengan program-program di DPK KORPRI Kutai Kartanegara.
- (4) Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinir pemberian bantuan kepada PNS dan keluarga yang mengalami musibah / bencana ;
 - b. meningkatkan kepedulian sosial antar sesama anggota KORPRI maupun masyarakat sekitar ;
 - c. merekomendasikan PNS yang berprestasi dalam tugasnya.
- (5) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas :
- a. peningkatan kesejahteraan PNS ;
 - b. meningkatkan kerjasama KORPRI dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kegiatan anggota ;
 - c. pengawasan usaha-usaha dari Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengembangan SDM anggota KORPRI.
- (6) Sub Bagian Hukum, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. melakukan Pengawasan kegiatan dari pengurus KORPRI dalam rangka memberi perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI dan keluarganya ;
 - b. melaksanakan sosialisasi permohonan dan kesadaran hukum bagi pengurus dan anggota KORPRI ;
 - c. menghimbau kepada seluruh Unit KORPRI untuk memanfaatkan secara optimal IPTEK dalam usaha peningkatan profesional ;
 - d. mengadakan survei kinerja pegawai.

Bagian Kedua
DEWAN PENGURUS UNIT (DPU)

Pasal 11

- (1) Sekretariat Pengurus DPU terdiri dari :
- a. Sekretaris ;
 - b. Wakil Sekretaris;
 - c. Sub Bagian Umum ;
 - d. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja DPU sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Sekretaris Pengurus DPU mempunyai tugas :

- a. membantu pengurus DPU dalam melaksanakan tugas ;
- b. memimpin kegiatan Sekretariat Pengurus DPU ;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengurus DPU ;
- d. diminta atau tidak diminta memberikan pertimbangan dan saran-saran yang dipandang perlu kepada pengurus DPK dan DPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI.

(2) Wakil Sekretaris, mempunyai tugas :

- a. melakukan tugas-tugas Sekretaris jika tidak berada di tempat atau berhalangan, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat sangat prinsip (urgent);
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian, mengkoordinasikan dan memberi petunjuk terhadap pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sub-sub bagian untuk bahan laporan kinerja Sekretariat KORPRI;
- d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang bersifat ketatausahaan.
- b. mengolah data / mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana kebutuhan operasional unit kerja;
- c. menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran;
- b. menerima dan mengeluarkan dana untuk kebutuhan operasional;
- c. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
DEWAN PENGURUS SUB UNIT (DPSU)

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPSU terdiri dari :
1. Sekretaris ;
 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
 3. Sub Bagian Umum ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPSU sebagaimana tersebut pada lampiran 3 Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat
DEWAN PENGURUS RANTING (DPRAN)

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat DPRAN terdiri dari :
- Sekretaris

Pasal 15

- Sekretaris Pengurus DPRAN mempunyai tugas :
- a. membantu pengurus DPRAN dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan Sekretariat Pengurus DPRAN;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengurus DPRAN;
 - d. diminta atau tidak diminta memberikan pertimbangan dan saran-saran yang dipandang perlu kepada pengurus DPK, DPU dan DPSU tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI.

Pasal 16

- (1) Sekretariat pengurus unit mempunyai tugas :
- a. membantu pengurus unit dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin kegiatan Sekretariat Pengurus Unit;
 - c. melaksanakan Tugas yang diberikan oleh pengurus unit;
 - d. diminta atau tidak diminta memberikan pertimbangan dan saran-saran yang dipandang perlu kepada pengurus DPK dan DPU tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam mencapai tujuan KORPRI.
- (2) Wakil Sekretaris Unit mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris Pengurus Unit dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

- b. memberikan masukan baik tertulis maupun lisan dimana atau tidak dalam menunjang kelancaran tugas-tugas Sekretaris Penurus Unit;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Pengurus Unit;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan administratif di lingkungan Sekretariat Pengurus Unit.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :
- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan administratif meliputi administrasi, ketatausahaan, organisasi, personalia dan keuangan;
 - b. memberikan pelayanan administrasi seluruh kegiatan lingkup Sekretariat Pengurus unit;
 - c. membantu kegiatan Tugas Sekretariat pengurus unit;
 - d. memimpin, membina dan memberdayakan aparatur bawahannya.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai Tugas :
- a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Protokoler, kerumah tanggaan sekretariat pengurus unit;
 - b. menyelenggarakan administrasi pengadaan dan perawatan barang perlengkapan Sekretariat Penurus Unit;
 - c. membantu kegiatan tagas Sekretaris Pengurus Unit;
 - d. memimpin, membina dan memberdayakan aparatur bawahannya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Pengurus DPK, DPU, DPSU dan DPRAN wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan kerjasama yang erat, serasi dan otomatis dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu tanpa mengabaikan tertib administrasi.
- (2) Setiap pejabat dalam lingkungan Sekretariat Pengurus DPK, DPU, DPSU dan DPRAN, diminta atau tidak diminta wajib memberikan pertimbangan atau saran-saran kepada atasannya masing-masing tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnyadalam rangka usaha mencapai tujuan KORPRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat pengurus DPK, DPU, DPSU dan merupakan satu kebulatan yang tidak terpisahkan satu dari yang lain , sehingga dalam kegiatannya setiap pejabat dalam lingkungan sekretariat pengurus wajib memelihara, koordinasi dan

- (4) Proses surat menyurat dari masing-masing Sekretariat Pengurus melalui bidang yang menangani ketatausahaan dan surat keluar yang bersifat prinsip di tanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus KORPRI, sedangkan yang bersifat rutin dan atau pelaksanaan teknis hanya ditandatangani oleh Sekretaris pengurus KORPRI.
- (5) Bidang yang menangani ketatausahaan di masing - masing Sekretariat pengurus KORPRI adalah sebagai berikut :
 - a. DPK pada Bagian Umum;
 - b. DPU pada Sub Bagian Tata usaha
 - c. DPSU pada Urusan Umum; dan
 - d. DPRAN pada Sekretaris.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkup Sekretariat pengurus KORPRI dari bawahannya langsung, wajib di olah dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan laporan lebih lanjut secara periodik kepada pengurus KORPRI secara berjenjang melalui bidang yang menangani ketatausahaan.

BAB VI TUNJANGAN

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil selaku pejabat Sekretariat pengurus KORPRI semua tingkatan dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipekerjakan secara penuh diberikan tunjangan disetarakan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) :
 1. Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon III.a;
 2. Wakil Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon III.b;
 3. Kepala Sub Bagian, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.a.
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Unit SKPD (DPU) :
 1. Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.a;
 2. Wakil Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.b;
 3. Kepala Sub Bagian, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.b.
- c. Sekretariat Dewan Pengurus Sub Unit Kecamatan (DPSU) :
 1. Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.a;
 2. Kepala Sub Bagian, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.b.
- d. Sekretariat Dewan Pengurus Ranting Kelurahan (DPRAN) :

Sekretaris, jabatannya disetarakan dengan Eselon IV.b;

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2007



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2007
NOMOR 6**

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TANGGAL 16 APRIL 2007
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPK KORPRI KUTAI KARTANEGARA




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

**LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TANGGAL 16 APRIL 2007
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS UNIT (DPU) KORPRI




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

LAMPIRAN 3 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TANGGAL 16 APRIL 2007
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS SUB UNIT (DPSU) KORPRI




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

**LAMPIRAN 4 : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007 TANGGAL 16 APRIL 2007
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS RANTING (DPRAN) KORPRI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM